# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.305, 2019 LAN. Tarif. Sumbangan Pembinaan Pendidikan. Mahasiswa Berprestasi.


PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA YANG BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administasi Negara, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara yang Berprestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.peraturan.go.id

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5858) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6221);
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA YANG BERPRESTASI.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat STIA LAN adalah unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang berada di

www.peraturan.go.id

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.

2. Mahasiswa STIA LAN yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang program Sarjana Terapan dan Diploma di STIA LAN dengan nomor pokok mahasiswa mulai tahun akademik 2017.
3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya tarif semester yang dibebankan kepada Mahasiswa selama menempuh pendidikan di STIA LAN.
4. Tarif SPP yang selanjutnya disebut Tarif adalah tarif sebagaimana diatur berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
5. Ketua STIA LAN yang selanjutnya disebut Ketua adalah dosen yang mendapatkan tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STIA LAN.
6. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 2

Pengenaan Tarif bagi Mahasiswa yang berprestasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini bertujuan untuk:

a. memberikan penghargaan bagi Mahasiswa yang berprestasi; dan
b. mendorong Mahasiswa agar berprestasi di bidangnya.

BAB II

BESARAN DAN PENERIMA PENGENAAN TARIF
BAGI MAHASISWA YANG BERPRESTASI

Pasal 3

Pengenaan Tarif bagi Mahasiswa yang berprestasi diberikan paling rendah sebesar 0% (nol persen) sampai dengan paling

www.peraturan.go.id

tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 4

Pengenaan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada:

a. Mahasiswa berprestasi akademik; dan
b. Mahasiswa berprestasi nonakademik.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA PENGENAAN TARIF BAGI MAHASISWA YANG BERPRESTASI

Pasal 5

(1) Pengenaan Tarif bagi Mahasiswa berprestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:
    a. memperoleh nilai ujian masuk tertinggi; dan/atau
    b. memperoleh indeks prestasi tanpa ada nilai mata kuliah yang diulang.
(2) Ketentuan mengenai indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 6

Pengenaan Tarif bagi Mahasiswa berprestasi nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi dalam bidang organisasi,

www.peraturan.go.id

olahraga, keagamaan, kesenian, sosial, dan/atau kemasyarakatan di tingkat nasional atau internasional.

Pasal 7

Besaran, kuota, dan kriteria pengenaan Tarif bagi Mahasiswa yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN TARIF

BAGI MAHASISWA YANG BERPRESTASI

Pasal 8

(1) Tata cara pengenaan Tarif bagi Mahasiswa yang berprestasi sebagai berikut:
   a. Pembantu Ketua yang membidangi urusan kemahasiswaan menginformasikan secara tertulis mengenai pengenaan Tarif bagi Mahasiswa yang berprestasi dan persyaratan dokumen yang diperlukan;
   b. Mahasiwa mengajukan permohonan pengenaan Tarif bagi Mahasiswa yang berprestasi kepada Pembantu Ketua yang membidangi urusan kemahasiswaan dengan melampirkan persyaratan dokumen yang ditentukan;
   c. Pembantu Ketua dan Ketua Program Studi melakukan verifikasi permohonan pengenaan Tarif bagi Mahasiswa yang berprestasi;
   d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Ketua;
   e. Ketua menyelenggarakan rapat untuk memutuskan Mahasiswa penerima pengenaan Tarif bagi Mahasiswa yang berprestasi; dan
   f. Ketua menetapkan Mahasiswa penerima sebagaimana dimaksud pada huruf e.

www.peraturan.go.id